

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari 38 provinsi. Maka dari itu, pemerintahan pusat membutuhkan pendelegasian wewenang kepada pemerintahan daerah guna menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya (desentralisasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut dengan UU Pemerintahan Daerah). Dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah daerah berwenang guna mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. (selanjutnya disebut dengan PAD) untuk perekonomian dan pembangunan suatu daerah.¹ Mengacu pada Pasal 285 ayat (1) UU Pemerintah Daerah, sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari aset daerah yang dikelola serta berbagai sumber penerimaan lain.

Potensi sumber pendapatan daerah dari pajak serta retribusi dapat dikatakan sangat signifikan mengingat Kota Surabaya merupakan wilayah yang mempunyai intensitas terkait aktivitas ekonomi yang maju di Jawa Timur.² Ditambah lagi

¹ Vellia Febriani and Titik Mildawati, “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya,” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, Vol. 10, No. 1 (2021), hlm 2.

² Nur Ambia Arma, Ayu Syahfitri, dan Jhon Simon, “Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kecamatan Medan Marelan,” *Warta Dharmawangsa*, Vol. 18 No. 2 (2023), hlm 923.

dengan kepadatan penduduk Kota Surabaya yang mencapai 3 juta jiwa.³ Kepadatan Kota Surabaya berbanding lurus dengan aktivitas perekonomian seperti perdagangan, jasa dan rekreasi yang tentunya masyarakat membutuhkan mobilitas yang tinggi untuk menunjang aktivitasnya menggunakan kendaraan bermotor. Volume kendaraan bermotor tentunya berkorelasi positif dengan penyediaan tempat parkir.⁴ Retribusi parkir tentunya dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk menumbuhkan PAD guna pembangunan serta kemajuan Kota Surabaya.⁵

Tarif parkir resmi Kota Surabaya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut dengan Perda Surabaya No 7/2023). Penerapan tarif parkir di Kota Surabaya memiliki variasi tarif yang disesuaikan dengan faktor lokasi parkir, antara lain :

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Bus/Truk atau sejenisnya (R6) (JBB > 3500 Kg)	Rp. 10.000
2	Truk Mini atau sejenisnya (JBB < 3500 Kg)	Rp. 7.000
3	Sedan, Minibus atau sejenis (R4)	Rp. 5.000

⁴ Arief Rahman And Restiatun Restiatun, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Kendaraan Bermotor Dan Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kalimantan Barat," *Sebatik*, Vol. 27 No. 2 (2023), hlm 700.

⁵ Luqman Eko Susanto, "Implementasi Kebijakan Perda Kota Surabaya No. 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum," *JAPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* Vol. 4 No. 1 (2018), hlm 893.

4	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	Rp. 2.000
5	Sepeda	Rp. 1.000

Tabel 1. Tarif Parkir di Luar Badan Jalan/Pelataran/Halaman

Sumber: Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Parkir Daerah (diolah sendiri)

Berikut tercantum juga tarif parkir resmi di tepi jalan umum non progresif antara lain:

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Truk Gendeng, Trailer atau sejenisnya	Rp. 15.000
2	Bus / Truk atau sejenisnya (R6) (JBB >3500 Kg)	Rp. 10.000
3	Truk Mini atau sejenisnya (JBB < 3500 Kg)	Rp. 7.000
4	Sedan, Minibus atau sejenis (R4)	Rp. 3.000
5	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	Rp. 1.000

Tabel 2. Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum

Sumber: Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (diolah sendiri)

PAD dari retribusi parkir tentunya sangat penting bagi kemajuan Kota Surabaya. Namun, terdapat beberapa aduan terkait oknum petugas parkir yang mematok tarif parkir yang tinggi di tempat yang menjadi milik pemerintah dan tanpa adanya pembayaran retribusi ke pemerintah.⁶ Hal ini tentunya menimbulkan dampak ekonomi yang cukup signifikan. Pada tahun 2023 diperkirakan terjadi

⁶ Aghy Kauna and Tanudjaja Tanudjaja, "Analisis Pemungutan Pajak Parkir Di Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah," *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, Vol. 3 No. 6 (2024), hlm 1033.

kerugian PAD dari sektor parkir mencapai Rp. 18 miliar akibat maraknya parkir liar.⁷

Fenomena parkir liar di Surabaya tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemerintah daerah, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan ketertiban umum.⁸ Parkir liar sering kali mengganggu arus lalu lintas, mempersulit akses jalan, dan menyebabkan potensi konflik di antara pengguna jalan.⁹ Kota Surabaya memiliki aturan tersendiri terkait urusan perparkiran yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (selanjutnya disebut dengan Perda Surabaya No 3/2018) yang mengatur terkait berbagai aspek pengelolaan parkir, termasuk perizinan hingga sanksi bagi pelanggarnya. Mengacu pada Pasal 39 ayat (1) Perda Surabaya No 3/2018, penyelenggara parkir liar dapat dipidana dengan kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) UU Pemerintah Daerah merupakan kewenangan dari Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut dengan Satpol PP). Kewenangan ini ditegaskan ulang melalui Pasal 255 ayat (2) huruf c UU Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Satpol PP pada waktu melaksanakan tugasnya memiliki wewenang guna

⁷ *Ibid.* hlm 1033.

⁸ Rifki Ramadhan, "Efektivitas Penertiban Parkir Liar Kota Surabaya Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2018," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 4 No. 6 (2024), hlm 21.

⁹ *Ibid.* hlm 22.

penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah. Dalam konteks penyelenggaraan parkir liar, Satpol PP akan bertindak melakukan penyelidikan awal untuk menemukan bukti permulaan adanya pelanggaran. Setelah bukti permulaan pelanggaran tersebut terkumpul, kasus ini kemudian akan dilanjutkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Satpol PP Kota Surabaya (selanjutnya disebut dengan PPNS). Proses penyidikan penyelenggaraan parkir liar dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang (selanjutnya disebut dengan Permendagri No 3/2019) yang mana meliputi penyidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, bantuan hukum, penyelesaian berkas perkara sampai dengan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri untuk proses peradilan lebih lanjut.

Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan oleh penulis dengan Bapak A. Rifa'i, S.H selaku PPNS dari Satpol PP Kota Surabaya, jumlah penegakan hukum pidana terkait tindak pidana pelanggaran penyelenggaraan parkir liar di Kota Surabaya, antara lain:

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA
1	2020	4
2	2021	5
3	2022	2
4	2023	0

5	2024	5
---	------	---

Tabel 3. Jumlah Penuntutan Perkara Penyelenggaraan Parkir Liar di Kota Surabaya oleh Satpol PP Kota Surabaya pada tahun 2022-2024

Sumber : Bapak A. Rifa'i, S.H selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

Tabel di atas menunjukkan jumlah penuntutan yang dilaksanakan oleh PPNS dari Satpol PP terkait kasus penyelenggaraan parkir liar. Penegakan hukum terhadap pelanggar Peraturan Daerah juga dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki.¹⁰ Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan Agnesia Margaretha yang menunjukkan bahwa keterbatasan personel dan peralatan seringkali menjadi kendala dalam penegakan aturan Peraturan Daerah.¹¹

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas penulis termotivasi untuk meneliti tentang penegakan hukum pidana oleh Satpol PP Kota Surabaya pada pelanggaran parkir liar di Kota Surabaya yang berdampak pada PAD, ketertiban lalu lintas serta keamanan masyarakat. Oleh karenanya, judul penelitian ini adalah **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PARKIR LIAR DI WILAYAH KOTA SURABAYA (STUDI DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURABAYA)”**.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika; 2016), hlm 85.

¹¹ Agnesia Margaretha Gunawan, “*Studi Deskriptif Tentang Efektifitas Pengawasan Perizinan Reklame Di Kota Surabaya*,” JUIMA: Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 10 No. 1 (2020), hlm 78.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyelenggara parkir liar di wilayah Kota Surabaya?
2. Bagaimana hambatan penegakan hukum penyelenggara parkir liar dalam upaya meningkatkan ketertiban umum di Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana terhadap penyelenggara parkir liar di Surabaya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penegakan hukum terhadap pelaku parkir liar dalam upaya meningkatkan ketertiban umum di Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya terkait penegakan hukum oleh Satpol PP Kota Surabaya terkait pelanggaran parkir liar di wilayah Kota Surabaya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan referensi literatur yang bermanfaat bagi pihak lain. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan pemikiran bagi peneliti lain yang ingin melakukan kajian serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis memiliki harapan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi berbagai pihak yang berkepentingan terkait Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Parkir Liar di Wilayah Kota Surabaya (Studi Kasus di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya).
- b. Penelitian ini sebagai syarat kelulusan pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulis	Judul & Tahun	Perbedaan & Pesamaan
Muhammad Ikhsan	Penegakan Hukum Terhadap Praktik Parkir liar di Kota Yogyakarta, Skripsi, 2023.	Perbedaan: Penelitian Ikhsan membahas mengenai penegakan hukum parkir liar yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Persamaan: Kedua penelitian ini membahas perihal penegakan hukum terhadap parkir liar.
Muhammad Riyan Hidayatulloh	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liar oleh Penyelenggara Parkir Ilegal, Jurnal, 2023. ¹²	Perbedaan: Penelitian Riyan membahas tentang penegakan terhadap hukum parkir liar secara normatif. Persamaan: Kedua penelitian ini membahas perihal penegakan hukum terhadap parkir liar di Surabaya.
Taufik Rochman Anwar Hasan dan	Penerapan hukum atas pelanggaran parkir liar kendaraan pribadi di wilayah hukum Polrestabes Bandung, yang	Perbedaan: Penelitian Taufik dan Ade membahas terkait penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes Bandung dan membahas terkait faktor

¹² Mohammad Ryan Hidayatulloh. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Ilegal*. Jurnal Legisia, Vol. 15 No. 1, (2023).

Ade Mahmud	didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jurnal, 2019. ¹³	penyebab terjadinya pelanggaran parkir liar secara eksternal dan internal. Persamaan: Kedua penelitian ini membahas perihal penelitian ini membahas perihal penegakan hukum penyelenggara parkir liar dalam perspektif hukum pidana.
------------	--	--

Tabel 4. Penelitian Terdahulu Berkaitan dengan Penegakan Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Penyelenggaraan Parkir Liar

Sumber: Skripsi dan Jurnal terdahulu, diolah sendiri

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ikhsan memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap praktik parkir liar. Perbedaannya adalah pada penelitian dari Muhammad Ikhsan yang melaksanakan penegakan hukum adalah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Sedangkan, dalam penelitian penulis yang melaksanakan penegakan hukum adalah Satpol PP Kota Surabaya.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Riyan Hidayatulloh memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah pembahasan perihal penegakan hukum terhadap parkir liar di Surabaya. Perbedaannya adalah pada penelitian dari Muhammad Riyan Hidayatulloh membahas penegakan hukum

¹³ Taufik Rochman Anwar Hasan dan Ade Mahmud. *Penegakan Hukum terhadap Praktik Pelanggaran Parkir Liar Kendaraan Pribadi di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dihadungkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2001. Bandung Conference Series: Law Studies* Vol. 2 No. 2,(2023).

parkir liar dengan metode penelitian hukum normatif. Sedangkan, penulis melakukan penelitian dengan metode penelitian hukum empiris.

Penelitian yang dilakukan oleh Taufik Rochman Anwar Hasan dan Ade Mahmud memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah membahas perihal penegakan hukum terhadap parkir liar dalam perspektif hukum pidana. Perbedaannya adalah pada penelitian karya Taufik Rochman Anwar Hasan dan Ade Mahmud membahas penegakan hukum parkir liar yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes Bandung dan berfokus pada pembahasan terkait faktor penyebab pelanggaran tersebut terjadi. Sedangkan, dalam penelitian penulis yang melaksanakan penegakan hukum adalah Satpol PP Kota Surabaya dan berfokus pada pelaksanaan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Surabaya terkait pelanggaran penyelenggaraan parkir liar.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana

1.6.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Hukum adalah serangkaian norma atau ketentuan yang tersusun secara sistematis dan terstruktur, serta memiliki sifat mengikat bagi setiap individu dalam suatu negara.¹⁴ Hukum lahir

¹⁴ Farida Sekti Pahlevi. *Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(1), (2022). Hlm 30.

dari pemikiran rasional manusia yang disusun secara logis. Dengan kata lain, hukum merupakan hasil pertimbangan yang sistematis dan dituangkan dalam kebijakan negara.¹⁵

Penegakan hukum adalah suatu mekanisme yang bertujuan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dapat diterapkan secara efektif, sehingga berfungsi sebagai acuan dalam interaksi sosial serta sistem hukum dalam suatu negara.¹⁶ Dilihat dari perspektif badan hukum, penegakan hukum bisa diperbuat berbagai pihak yang cakupannya luas, namun juga bisa dimaknai sebagai usaha penegakan hukum dari perbuatan subjek dicakup yang lebih terbatas atau spesifik. Pengertian proses penegakan hukum pada makna universal tentunya mencakup keterlibatan semua badan hukum pada tiap-tiap interaksi hukum. Setiap individu pada pematuhan norma hukum, baik melalui tindakan maupun dengan menjauhkan Tindakan yang bertolak belakang pada hukum yang sudah ada dan ditaati, sejatinya sudah berkontribusi pada penegakan hukum.¹⁷ Dalam cakupan yang kecil, saat hukum ditegakan juga mengacu pada hal yang dilakukan aparat penegak hukum tertentu yang menjamin bahwa hukum yang

¹⁵ Youngky Fernando, Herman Bakir, KMS Herman, *Op.Cit.*, hlm 2.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum* (2016), hlm 1.

¹⁷ *Ibid*

berlaku diterapkan dengan semestinya. Dalam menjalankan tugas tersebut, jika diperlukan, mereka memiliki kewenangan untuk menggunakan tindakan koersif guna menegakkan kepatuhan terhadap hukum.¹⁸

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses merealisasikan prinsip-prinsip hukum serta memastikan bahwa norma-norma hukum dapat diterapkan secara efektif sebagai acuan bagi individu dalam interaksi sosial maupun hubungan hukum dalam masyarakat dan negara. serta guna pemikiran-pemikiran dan pencetusan gagasan hukum yang bisa direalisasikan.¹⁹ Sedangkan, penegakan hukum secara pasti berarti penerapan hukum positif dalam kehidupan nyata sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus ditaati dengan melaksanakan keseluruhan aktivitas yang diperbuat dari aparat penegak hukum untuk menciptakan ketenteraman, dan menjaga kehormatan setiap masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi bangsa Indonesia.²⁰

Penegakan hukum tidak hanya sebatas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, meskipun dalam praktiknya di Indonesia sering kali lebih berfokus pada aspek tersebut. Oleh

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Budi Pramono, “*Penegakan Hukum di Perairan Indonesia*” (Surabaya: Scopindo Media Pustaka: 2021), hlm 114.

karena itu, konsep *law enforcement* menjadi sangat dikenal dan digunakan secara luas.²¹ Selain itu, terdapat kecenderungan yang cukup dominan dalam memahami penegakan hukum sebagai implementasi dari putusan-putusan hakim.²² Penting untuk diperhatikan bahwa perspektif yang terlalu sempit dalam memahami penegakan hukum memiliki sejumlah kelemahan, terutama ketika penerapan peraturan perundang-undangan atau pelaksanaan putusan pengadilan tidak selaras dengan nilai-nilai keadilan yang dianut oleh masyarakat.²³

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah suatu upaya untuk menyelaraskan hubungan antara beberapa nilai yang telah dirumuskan dalam kaidah hukum yang jelas dengan penerapannya dalam tindakan nyata. Proses ini bertujuan untuk mewujudkan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban serta harmoni dalam kehidupan sosial.²⁴ Penegakan hukum bertujuan memiliki manfaat sebagai terciptanya kedamaian dalam masyarakat. Maka dari itu, Penegakan hukum tak hanya

²¹ Dara Pustika Sukma, “Perkembangan Hukum Di Indonesia Dan Korelasinya Dengan Sosiologi Hukum”. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(12), (2022). Hlm 8005.

²² *Ibid.*

²³ Andrew Shandy Utama, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Ensiklopedia Social Review* Vol.1 No. 3 (2019). hlm 307.

²⁴ Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*” (Jakarta: Rajawali Pers: 2023), hlm 6.

terbatas pada pelaksanaan aturan hukum, tetapi juga mencakup upaya menjaga ketertiban dan stabilitas sosial.²⁵

Proses penegakan hukum, memiliki factor-faktor yang bisa menjadi pengaruh pada efektivitasnya. Soerjono Soekanto mengidentifikasi lima faktor utama sebagai peran penting penegakan hukum, antara lain:²⁶

1. Faktor Hukum

Peraturan perundang-undangan menjadi landasan utama dalam penegakan hukum. Namun, sering terjadi konflik antara aspek kepastian hukum yang bersifat normatif dan keadilan yang lebih abstrak. Kendala dalam faktor ini meliputi ketidaksesuaian dengan asas-asas hukum, kurangnya peraturan pelaksana, dan ambiguitas dalam interpretasi undang-undang.

2. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum mempunyai andil yang krusial pada proses implementasi hukum. Ketidakmampuan atau ketidakmauan aparat dalam menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang dapat memiliki dampak yang buruk atas proses penegakan hukum.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Ketersediaan fasilitas yang memadai sangat penting untuk mendukung penegakan hukum yang efektif. Hal ini terdapat pada pola tiap-tiap orang yang memiliki kompetensi, organisasi yang terstruktur bagus, sarana yang menunjang, dan modal yang mendukung.

4. Faktor Masyarakat

Tingkat pemahaman dan kepatuhan hukum masyarakat bervariasi berdasarkan latar belakang sosial ekonomi. Stratifikasi sosial ini mempengaruhi persepsi dan sikap terhadap hukum, yang pada gilirannya berdampak pada efektivitas penegakan hukum.

5. Faktor Budaya Hukum

Nilai-nilai budaya pada tiap-tiap manusia mempengaruhi implementasi hukum. Budaya hukum mencakup konsepsi tentang apa yang dianggap baik dan buruk dalam konteks hukum. Kecenderungan budaya kompromistis dan upaya menghindari aturan dapat menghambat penegakan hukum.

Kelima faktor ini mempunyai pengaruh satu sama lain dan berkaitan dalam proses penegakan hukum. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting guna mengoptimalkan proses penegakan hukum dan mencapai tujuan hukum yang diharapkan.

1.6.1.2 Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Perbuatan yang dianggap pidana harus dilarang dengan jelas disertai dengan sanksi pidana. Dalam hal ini, tiap-tiap negara memiliki sistem hukum pidana, jenis-jenis perbuatan yang melanggar pidana, dan sanksi pidananya masing-masing.²⁷ Definisi perbuatan pidana juga seringkali bergantung pada nilai-nilai sosial, politik, budaya dan sejarah suatu negara.²⁸ Fungsi dari pengaturan sanksi pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan dengan menciptakan efek jera bagi para pelaku, sehingga dapat mencegah terulangnya perbuatan yang merugikan pada kejahatan potensial.²⁹

Penegakan hukum pidana adalah fungsi utama dalam instrumen untuk mencapai ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat yakni *social control*. Fungsi lain dari penegakan hukum adalah untuk *dispute, settlement, redistributive/social maintenance*.³⁰ Penegakan sanksi pidana adalah upaya untuk mengaktualisasikan tujuan dari hukum pidana menjadi sebuah hal yang nyata, yakni layaknya pengertian hukum pidana yang mana Seluruh prinsip dan ketentuan yang dipegang oleh suatu negara

²⁷ Dijan Widijowati, “Perbandingan Hukum Pidana” (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup: 2022), hlm 16.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

serta kewajibannya dalam menegakkan hukum diwujudkan melalui pelarangan terhadap segala tindakan yang bertentangan dengan hukum, serta pemberian sanksi bagi individu yang melanggar ketentuan tersebut.

Penegakan sanksi pidana adalah elemen yang simultan dari sistem peradilan pidana yang berperan dalam memastikan penegakan hukum berjalan secara lancar serta selaras dengan ketentuan yang ada guna mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, ada tiga tahap dalam penegakan hukum pidana, yaitu tahap perumusan, penerapan, dan eksekusi. Tahap formulasi melibatkan perumusan norma-norma hukum pidana, tahap aplikasi berkaitan dengan penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, sedangkan tahap eksekusi merupakan pelaksanaan sanksi pidana.³¹ Maka dari itu, penegakan sanksi pidana sangat bergantung pada sinergi antara ketiga tahap tersebut.³²

Joseph Goldstein mengategorikan penegakan hukum pidana menjadi 3 jenis yakni:³³

³¹ Ibid.

³² Ibid.

- a. *Total enforcement* yakni cakupan penegakan hukum pidana secara menyeluruh sesuai dengan yang ditetapkan dalam hukum pidana materil.
- b. *Full enforcement* yakni *total enforcement* dikurangi *area of no enforcement* merupakan kondisi di mana aparat penegak hukum diharapkan dapat menerapkan hukum secara maksimal, dengan pengecualian pada area-area tertentu yang tidak dapat atau tidak diharapkan untuk ditegakkan.
- c. *Actual enforcement* yakni *full enforcement* dikurangi dengan berbagai keterbatasan, seperti keterbatasan waktu, jumlah personel, sarana investigasi, serta pendanaan, yang pada akhirnya menuntut penggunaan kewenangan diskresi dalam proses penegakan hukum.

Penegakan sanksi pidana oleh Satpol PP, perlu dipahami bahwa kewenangan mereka dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. UU Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada Satpol PP guna mengimplementasikan Perda, menjaga ketertiban serta ketenteraman umum, serta melaksanakan upaya perlindungan bagi masyarakat. Dalam Perda No 3/2018 tepatnya pada Pasal 39 ayat (1) terdapat ketentuan pidana terkait penyelenggaraan parkir liar yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

“Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.0000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Guna memenuhi unsur pasal tersebut, harus dipenuhi unsur melanggar Pasal 11 ayat (2), yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Orang atau Badan selain Pemerintah Daerah setelah memperoleh izin dari Walikota”.

Mengacu pada uraian diatas, dapat kita simpulkan bahwa Satpol PP dapat menindaklanjuti penyelenggara parkir tak berizin dari Walikota Surabaya. Namun, dalam pelaksanaannya, PPNS dari Satpol PP harus berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya seperti kepolisian, terutama dalam hal penyidikan dan penuntutan pelanggaran yang bersifat pidana.

Penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran parkir liar juga perlu mempertimbangkan aspek viktimologi. Meskipun pelanggaran parkir liar seringkali dianggap sebagai kejahatan tanpa korban, namun sebenarnya ada dampak yang lebih luas terhadap masyarakat. Pemahaman terhadap korban dan dampak kejahatan penting dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kejahatan

yang efektif.³⁴ Dalam konteks parkir liar, korban dapat mencakup pengguna jalan lain, pemilik usaha di sekitar area parkir liar, hingga pemerintah daerah yang kehilangan potensi pendapatan daerah³⁵

1.6.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pelanggaran

1.6.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana didefinisikan sebagai tindakan yang secara tegas dilarang oleh hukum dan pelakunya diancam dengan hukuman yang bersifat memaksa.³⁶ Dalam sistem hukum Indonesia, frasa tindak pidana ialah terjemahan dari istilah Belanda (*strafbaar feit*). Konsep tindak pidana mencakup dua elemen utama, yaitu perbuatan atau kelakuan manusia dan ancaman pidana atau sanksi.

Perspektif hukum pidana membedakan tindak pidana jadi dua jenis, antara lain kejahatan dan pelanggaran sebagaimana diatur dalam KUHP. Perbedaan ini memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda, baik dalam hal ancaman pidana maupun prosedur penanganannya. Pelanggaran parkir liar, misalnya, umumnya dikategorikan sebagai pelanggaran yang memiliki ancaman pidana lebih ringan

³⁶ Rianda Prima Putri, "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Ensiklopedia Social Review* Vol. 1 N. 2 (2019), hlm 130.

dibandingkan dengan kejahatan. Namun demikian, kategorisasi ini tidak mengurangi pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut

Landasan utama adanya delik pidana merupakan asas legalitas, di sisi lain, dasar pemidanaan terhadap pelaku didasarkan pada asas kesalahan. Hal ini menyiratkan bahwa seseorang hanya dapat menerima hukuman jika dapat dibuktikan bahwa ia melakukan kejahatan. Unsur pertanggungjawaban pidana memiliki kaitan langsung dengan penentuan apakah seseorang bersalah atas suatu kejahatan.³⁷

Praktik penegakan hukum, perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran juga berpengaruh terhadap prosedur penyelesaian perkara. Kejahatan umumnya diproses melalui mekanisme peradilan pidana yang melibatkan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Sebaliknya, pelanggaran sering kali ditangani melalui mekanisme peradilan yang lebih sederhana, seperti sistem tilang dalam kasus pelanggaran lalu lintas. Proses yang lebih singkat dan

³⁷ *Ibid.*

sanksi yang lebih ringan menunjukkan bahwa pelanggaran dipandang sebagai tindakan yang tidak memiliki dampak sosial sebesar kejahatan.

Dalam beberapa kasus, pelanggaran tertentu dapat berdampak signifikan terhadap ketertiban umum dan menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih serius. Sebagai contoh, pelanggaran parkir liar di kota-kota besar tidak hanya menyebabkan ketidaktertiban lalu lintas, tetapi juga dapat menghambat aksesibilitas fasilitas umum dan mengganggu kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, meskipun tergolong sebagai pelanggaran, tetap diperlukan penegakan hukum yang ketat untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan sosial. Kejahatan dan pelanggaran memiliki perbedaan dalam hal sifat, ancaman pidana, serta prosedur penanganannya, kedua kategori tindak pidana tersebut tetap memerlukan penegakan hukum yang optimal. Keberadaan asas legalitas dan asas kesalahan memastikan bahwa proses pemidanaan dilakukan secara adil dan proporsional.

1.6.2.2 Pengertian Pelanggaran

Tindak pidana pelanggaran adalah salah satu klasifikasi perbuatan pidana pada sistem hukum pidana Indonesia. Pelanggaran merupakan tindakan yang dianggap

bertentangan dengan hukum, yang sifat melawan hukumnya baru dapat diidentifikasi setelah adanya ketentuan perundang-undangan yang menetapkannya. Hal tersebut berbeda dengan kejahatan yang secara inheren bersifat melawan hukum. Pelanggaran seringkali dianggap sebagai tindak pidana ringan yang sanksinya lebih ringan dibandingkan kejahatan.³⁸

Menurut Pompee, Pelanggaran atau *overtredingen* merupakan tindakan yang bertentangan dengan suatu norma hukum, yang dilakukan akibat kelalaian atau kesalahan pelaku, serta diancam dengan sanksi pidana guna menjaga ketertiban hukum dan melindungi kesejahteraan masyarakat.. Sedangkan, Youngky Fernando, Herman Bakir dan Herman menegaskan bahwa pelanggaran merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan kejahatan adalah perbuatan yang secara mendasar bertentangan dengan hukum. Pelanggaran terjadi ketika seseorang tidak menaati larangan atau kewajiban yang telah ditentukan oleh negara, sementara

³⁸ Lukman Hakim, *Op. Cit.*, hlm 106.

kejahatan mencerminkan pelanggaran hukum yang lebih serius.

Mengacu pada berbagai definisi pelanggaran yang telah diuraikan diatas bisa disimpulkan bahwa terdapat unsur-unsur suatu pelanggaran.³⁹ Tindakan yang melanggar hukum adalah komponen pertama, dan komponen kedua memiliki dampak hukum. Teori hukum pidana mengenal konsep *mala in se* dan *mala prohibita* dalam mengklasifikasikan tindak pidana. *Mala in se* merujuk pada perbuatan yang secara inheren bersifat jahat, sedangkan *mala prohibita* adalah perbuatan yang menjadi terlarang karena diatur demikian oleh undang-undang.⁴⁰

Pada kajian hukum, perbuatan melawan hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya. Para ahli hukum membedakannya menjadi pelanggaran berat dan pelanggaran ringan. Pelanggaran berat mencerminkan perbuatan yang secara moral dan hukum dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, sedangkan pelanggaran ringan lebih mengacu pada perbuatan yang dilarang karena ditetapkan dalam

³⁹ Rahayu Nurfauziah and Hetty Krisnani, “Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial,” Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol. 3 No. 1 (2021), hlm 78

⁴⁰ Youngky Fernando, Herman Bakir, KMS Herman, *Op.Cit.* hlm 161.

peraturan perundang-undangan. Klasifikasi ini juga digunakan dalam sistem hukum tertentu yang membedakan antara tindakan yang merusak ketertiban sosial secara mendasar dan tindakan yang hanya dianggap melanggar ketentuan administratif atau normatif.

Pembedaan antara pelanggaran berat dan ringan juga tampak dalam berbagai regulasi sektoral. Misalnya, dalam hukum lingkungan, terdapat pembedaan antara pencemaran lingkungan yang disengaja dengan yang terjadi akibat kelalaian. Demikian pula dalam hukum ketenagakerjaan, pelanggaran terhadap hak-hak pekerja dikategorikan berdasarkan tingkat keseriusannya, mulai dari pelanggaran ringan seperti keterlambatan pembayaran upah hingga pelanggaran berat seperti eksploitasi tenaga kerja secara ilegal.

Pendekatan terhadap pelanggaran juga dipengaruhi oleh kebijakan kriminal yang diterapkan oleh negara. Beberapa yurisdiksi mengadopsi prinsip dekriminialisasi terhadap pelanggaran ringan untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana, sementara pelanggaran berat tetap menjadi fokus utama dalam kebijakan penegakan hukum. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya penegak hukum serta meningkatkan efisiensi sistem peradilan.

1.6.3 Tinjauan Umum Parkir Liar

1.6.3.1 Pengertian Parkir

Poerwadarminta mendefinisikan parkir adalah tempat untuk berhenti sementara kendaraan. Sedangkan, menurut Sukanto, Parkir adalah aktivitas menghentikan kendaraan untuk sementara waktu dan menempatkannya di lokasi yang telah ditetapkan sebagai area penyimpanan kendaraan. Area parkir ini dapat berupa tempat khusus seperti garasi, pekarangan, atau bahu jalan yang diperuntukkan bagi kendaraan yang tidak sedang dalam perjalanan.⁴¹ Dapat disebut parkir terjadi ketika mobil dihentikan atau dibiarkan tidak bergerak untuk waktu yang lama dan pengemudi meninggalkannya di sana (Pasal 1 no 15 UU LLAJ). Aspek hukum dan penegakan aturan menjadi kunci dalam pengelolaan parkir yang efektif. UU LLAJ memberikan pondasi hukum bagi pemerintah daerah untuk mengelola parkir di wilayahnya.

Pasal 43 ayat (3) UU LLAJ pada pokoknya menyatakan bahwa, di jalan kabupaten, desa, atau kota,

⁴¹ Sukanto Reksohadiprojo, *Ekonomi Perkotaan*, 1985, hlm 123, dikutip dalam Novrial and Gloria Octavia, "Evaluasi Keamanan Dan Keselamatan Parkir Sepeda Motor Mal Podomoro City," in *Talenta Conference Series: Energy and Engineering (EE)*, Vol. 5, 2022. hlm 298.

fasilitas parkir hanya diperbolehkan di lokasi tertentu di dalam ruang milik jalan; lokasi tersebut harus ditandai dengan marka jalan dan/atau rambu-rambu lalu lintas. Juru parkir dalam Perda Surabaya No 3/2018 adalah individu yang diberikan tugas oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk bertanggung jawab dalam mengelola fasilitas parkir yang berada di tepi jalan umum.

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan orang atau badan dalam penyelenggaraan parkir atas izin dari Walikota Surabaya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Perda Surabaya Nomor 3/2018. Terkait permasalahan karcis parkir, penyelenggara parkir wajib menyediakan parkir sebagai bukti pembayaran parkir. Berdasarkan Pasal 16 Perda Surabaya Nomor 3/2018, setiap karcis parkir harus mencantumkan sejumlah informasi penting. Data yang harus ada mencakup nomor seri, kategori pungutan, dasar hukum, nomor urut, tarif parkir, serta rincian kendaraan seperti waktu kedatangan dan keberangkatan, nomor polisi, dan asuransi. Selain itu, karcis juga wajib mencantumkan informasi mengenai tanggal, hari, bulan, serta kontak layanan dan pengaduan untuk pengguna. Mengacu pada nomenklatur yang sudah penulis terangkan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa

ketika tempat parkir tak terdapat karcis parkir sebagaimana ketentuan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dipastikan merupakan penyelenggaraan parkir ilegal atau liar.

1.6.3.2 Pengertian Parkir Liar

Parkir liar adalah tindakan memarkir kendaraan di tempat yang tidak diizinkan oleh peraturan pemerintah daerah, sehingga melanggar peraturan perparkiran yang berlaku. Parkir liar adalah aktivitas yang dilakukan oleh juru parkir tidak resmi dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi tanpa memperhatikan dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat atau mengganggu ketertiban umum. Aktivitas ini melibatkan penggunaan area yang seharusnya bebas dari kendaraan bermotor. Pemerintah daerah telah menetapkan lokasi parkir resmi untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan ruang publik. Namun, masih banyak pengendara yang mengabaikan ketentuan tersebut dan memarkir kendaraannya secara sembarangan.

Parkir liar merupakan fenomena umum di kota-kota besar Indonesia, termasuk Surabaya, yang menimbulkan berbagai permasalahan. Jika disimpulkan dari Perda Surabaya Nomor 3/2018, parkir liar dapat diartikan sebagai aktivitas memarkir kendaraan di lokasi yang tidak sesuai

dengan peraturan yang berlaku. Fenomena ini umumnya terjadi di kawasan strategis, layaknya pasar, *mall* dan fasilitas umum lainnya. Keberadaan parkir liar menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain menghambat kelancaran lalu lintas, mengurangi estetika lingkungan perkotaan, serta berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi bagi pemerintah daerah akibat hilangnya pendapatan dari retribusi parkir resmi.

Dampak ekonomi dari parkir liar terhadap pendapatan daerah cukup signifikan. Berpacu data Dinas Perhubungan Kota Surabaya, pada tahun 2023 diperkirakan terjadi kerugian PAD dari sektor parkir mencapai Rp 18 miliar akibat maraknya parkir liar. Fenomena ini tidak hanya merugikan pemerintah daerah, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan bagi pengelola parkir resmi yang telah memenuhi kewajiban administratif dan finansial. Lebih jauh lagi, praktik pungutan liar yang sering menyertai parkir liar juga menciptakan ekonomi informal yang sulit dikontrol dan berpotensi menimbulkan masalah sosial lebih lanjut.

Parkir liar di perkotaan sering disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah kendaraan dan ketersediaan lahan parkir resmi. Menurut penelitian Ramadhan, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap

fenomena ini meliputi kurangnya infrastruktur parkir yang memadai, lemahnya penegakan hukum, dan akses yang sulit yang mendorong mereka untuk memilih parkir di tempat-tempat yang tidak resmi.⁴²

Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, kebutuhan akan lahan parkir juga semakin bertambah, pada khususnya di kota-kota besar yang mempunyai banyak pusat perbelanjaan dan tempat wisata. Namun, keterbatasan ruang untuk menyediakan fasilitas parkir sering kali menjadi kendala. Akibatnya, banyak pihak yang tidak berwenang memanfaatkan bahu jalan sebagai lokasi parkir tanpa izin resmi. Dari kondisi tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan mendasar antara parkir yang dikelola secara legal dan parkir liar yakni:⁴³

A. Status Tempat Parkir

Fasilitas parkir resmi disediakan di lokasi yang memiliki legalitas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, petugas parkir resmi memiliki izin dan surat tugas dari Walikota Surabaya untuk mengelola area parkir tertentu. Sebaliknya,

⁴² Rifki Ramadhan, *Op.Cit.* Hlm 25.

⁴³ Mohammad Ryan Hidayatulloh, *Op.Cit.* hlm 42.

parkir liar dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki izin resmi dan memanfaatkan ruang secara ilegal. Umumnya, parkir liar terjadi di bahu jalan atau lahan kosong yang belum dikembangkan, tanpa adanya pengelolaan yang sesuai dengan peraturan.

B. Karcis Parkir

Tiket parkir menjadi elemen utama dalam membedakan antara parkir resmi dan parkir liar. Dinas Perhubungan mengeluarkan karcis resmi yang berfungsi sebagai tanda bukti bagi pemilik kendaraan. Sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018, tiket parkir yang dikeluarkan oleh penyedia layanan parkir yang berizin harus mencantumkan informasi penting, seperti nomor seri, Karcis parkir wajib mencantumkan informasi penting, seperti kategori biaya yang dikenakan, landasan hukum atau izin operasional, urutan karcis, besaran tarif parkir atau sewa, serta detail kendaraan mencakup waktu kedatangan dan kepergian, nomor plat, serta perlindungan asuransi. Selain itu, identitas waktu berupa hari, tanggal, dan bulan juga harus tercantum dengan jelas. Selain itu, karcis juga wajib

memuat informasi kontak layanan dan pengaduan bagi pengguna parkir.

C. Petugas Berseragam dan Kartu Identitas Petugas

Seragam resmi dan kartu identitas petugas parkir merupakan aspek krusial dalam pengelolaan parkir yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan legalitas serta kredibilitas petugas parkir dalam menjalankan tugasnya, sehingga pengguna jasa parkir dapat membedakan antara petugas resmi dan pihak yang tidak berwenang.

D. Kewajiban Petugas Parkir

Petugas parkir memiliki sejumlah kewajiban dalam menjalankan tugasnya. Mereka diwajibkan untuk menjalin kontrak kerja dengan pemerintah, Petugas parkir diwajibkan mengenakan seragam resmi dan tanda pengenal sesuai ketentuan yang berlaku, serta aktif membantu pengguna jasa dalam proses parkir kendaraan maupun saat mengoperasikan mesin parkir. Selain itu, mereka harus memberikan pelayanan dengan sikap yang ramah, santun, dan penuh tanggung jawab, memastikan setiap pengunjung merasa nyaman.

Tak hanya itu, petugas juga bertugas memungut retribusi parkir sesuai aturan yang telah ditetapkan, lalu menyetorkannya ke kas daerah melalui dinas yang berwenang sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi.

1.6.4 Tinjauan Umum Satuan Polisi Pamong Praja

1.6.4.1 Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, Satpol PP memainkan fungsi strategis dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah. Tugas utama Satpol PP adalah guna melaksanakan ketentuan peraturan daerah, serta memastikan situasi tetap aman dan tertib. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat guna menciptakan lingkungan yang kondusif. Dengan kewenangan yang dimilikinya, Satpol PP menjadi garda terdepan dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan serta menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di wilayahnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (yang selanjutnya disebut dengan PP No 16/2018) memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi operasional Satpol PP. PP No 16/2018 ini mengatur secara rinci tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan

wewenang Satpol PP dalam struktur pemerintahan daerah. Salah satu poin penting dalam PP ini adalah penekanan pada profesionalisme anggota Satpol PP melalui standarisasi pendidikan dan pelatihan. Pemberian wewenang kepada Satpol PP untuk melakukan tindakan penertiban di luar proses peradilan terhadap perorangan, organisasi, atau badan hukum yang melanggar Perda atau Perkada juga diatur dalam undang-undang ini.

Peran Satpol PP dalam penegakan hukum pidana memiliki batasan tersendiri. Anggota Satpol PP yang tidak menjadi divisi PPNS tak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penyidikan dan penuntutan dalam perkara pidana. Namun, seluruh anggota Satpol PP dapat berperan dalam proses awal penegakan hukum melalui penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Perda.

1.6.4.2 Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil

PPNS merupakan pejabat publik tertentu yang memiliki kewenangan khusus berdasarkan undang-undang untuk menyelidiki tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 PP No. 43/2012, PPNS merupakan pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk

menjalankan tugas penyidikan dalam ruang lingkup kewenangan yang diatur dalam peraturan masing-masing.

Keberadaan PPNS diatur dalam KUHAP. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, penyidik mencakup pejabat serta pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus berdasarkan undang-undang. Wewenang yang dimiliki oleh PPNS merupakan hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjalankan tugas penyidikan dalam lingkup hukum yang menjadi dasar kewenangannya. Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa PPNS memiliki kewenangan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Dalam menjalankan tugasnya, PPNS berkoordinasi dan mengawasi penyidik kepolisian untuk memastikan bahwa proses penyidikan dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. PPNS memiliki posisi yang unik dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, di mana mereka memiliki kewenangan khusus. Namun, tetap dalam koordinasi dengan penyidik Polri yang mana ditegaskan ulang di Pasal 2 ayat (2) PP No 43/2012.

PPNS memiliki peran penting pada konteks penegakan hukum pidana yang melanggar Peraturan Daerah. UU

Pemerintah Daerah, mengatur bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibantu oleh PPNS dalam penegakan Perda. PPNS di pemerintah daerah memiliki wewenang khusus untuk menyelidiki pelanggaran Perda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna memastikan penegakan aturan daerah berjalan efektif. Kewenangan ini meliputi verifikasi terhadap laporan atau keterangan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana. pelanggaran Perda, pengumpulan barang bukti, serta penangkapan tersangka pelanggaran Perda.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Abdul Kadir Muhammad mengatakan bahwa Penelitian hukum empiris atau sosiologis merupakan metode penelitian yang menelaah hukum sebagai fenomena sosial yang bersifat tidak tertulis, dengan fokus pada bagaimana hukum diterapkan dan dialami dalam interaksi kehidupan bermasyarakat. Terdapat pendapat lain yang mengatakan bahwa Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengungkap pola perilaku yang berkembang dalam masyarakat sebagai fenomena yuridis melalui manifestasi nyata yang dirasakan oleh masyarakat pada kehidupan sehari-hari.⁴⁴ Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penelitian hukum empiris dapat didefinisikan sebagai metode penelitian hukum ini menitikberatkan pada analisis kondisi aktual di masyarakat dengan tujuan menggali fakta-fakta yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan secara khusus meneliti terkait penegakan hukum pidana terhadap penyelenggara parkir liar di Surabaya dan hambatan penerapan sanksi pidana terhadap penyelenggara parkir liar dalam upaya menjaga ketertiban umum di Surabaya yang dilaksanakan oleh Satpol PP

⁴⁴ *Ibid.*

1.7.2 Metode Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan empiris, yakni metode penelitian dengan menitikberatkan kepada data serta fakta yang didapat dari lapangan. Dalam penelitian ini, data utama didapat lewat kegiatan wawancara bersama pihak Satpol PP Kota Surabaya serta observasi terhadap implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan parkir liar di Kota Surabaya. Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan data faktual yang mencerminkan kondisi aktual di lapangan guna memahami proses penegakan hukum serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan terkait.

Peneliti juga menggunakan beberapa metode penelitian yang lain, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dipakai guna mengkaji beberapa peraturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sementara itu, pendekatan konseptual berfokus pada teori-teori dan doktrin-doktrin yang dihasilkan dalam ilmu hukum untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu-isu yang dibahas.⁴⁵ Lalu, pendekatan kasus merupakan metode yang dilakukan dengan menganalisis berbagai putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus-

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2024). Hal 135.

kasus konkret yang relevan dengan isu yang sedang dikaji.⁴⁶ Kombinasi antara pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang komprehensif, mendalam, serta mampu menjawab permasalahan hukum yang diteliti dengan tepat dan akurat.

1.7.3 Sumber Data dan Bahan

Penelitian hukum adalah suatu bentuk penelitian yang dilakukan dalam kerangka pemahaman dan penerapan pengetahuan hukum yang bertujuan untuk menganalisis, menafsirkan, serta mengevaluasi berbagai aspek hukum dalam teori maupun praktik.⁴⁷ Hasil yang diperoleh dari penelitian hukum bertujuan untuk memberikan rekomendasi atau solusi yang seharusnya diterapkan terhadap permasalahan hukum yang dikaji.⁴⁸ Peneliti membutuhkan bahan-bahan penelitian primer dan sekunder yang disebut sumber data dan bahan.⁴⁹ Penelitian ini mengandalkan dua jenis sumber data, yaitu data primer yang diperoleh langsung dari pihak terkait serta data sekunder yang berasal dari berbagai dokumen dan literatur yang relevan.

⁴⁶ *Ibid* Hlm 134.

⁴⁷ *Ibid.* Hlm 40.

⁴⁸ *Ibid.* Hlm 41.

⁴⁹ *Ibid.* Hlm 141.

1. Data Primer

Data primer merupakan data penulis peroleh dari sumber aslinya atau sumber pertama. Guna mendapatkan data primer, penulis harus mengumpulkan informasi langsung dari sumber aslinya. Hal ini dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, atau metode lain yang memungkinkan peneliti berinteraksi langsung dengan objek penelitian. Data primer bersifat autentik dan menggambarkan kondisi faktual di lapangan sesuai dengan fenomena yang diteliti.⁵⁰ Skripsi ini menggunakan data primer berupa wawancara dengan Bapak Rifa'i, S.H selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Satpol PP Kota Surabaya dan data dari observasi di Kantor Satpol PP Kota Surabaya serta Pengadilan Negeri Surabaya terkait penegakan hukum pelanggaran parkir liar di Kota Surabaya.

2. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber tertulis yang telah dipublikasikan, seperti dokumen resmi, literatur akademik, serta buku-buku yang berhubungan dengan topik penelitian. dan temuan-temuan penelitian sebelumnya yang diterbitkan dalam publikasi ilmiah terkemuka seperti tesis, disertasi, dan artikel. Data ini digunakan sebagai bahan pendukung untuk

⁵⁰ *Ibid.*

memperkuat analisis dan memberikan perspektif yang lebih luas terhadap isu yang diteliti.⁵¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer termasuk undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan subjek penelitian, seperti:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

⁵¹ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya, Hilal Pustaka 2013). hlm. 128.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai referensi yang memberikan gambaran luas mengenai isu yang dikaji serta membantu dalam mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, regulasi, dan kasus yang relevan dengan penelitian. Dalam konteks penegakan hukum pidana oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penyelenggara parkir liar, bahan hukum sekunder dapat berupa doktrin hukum, hasil penelitian terdahulu, maupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan topik tersebut. Terkait jenis-jenis bahan hukum sekunder, antara lain:

1. Buku-buku teks hukum
2. Kamus hukum
3. Ensiklopedia hukum
4. Jurnal-jurnal hukum

c. Bahan Hukum Tersier

Petunjuk atau keterangan yang berkaitan dengan bahan hukum primer atau sekunder yang berasal dari kamus, bibliografi, situs web, dan sumber-sumber lain disebut sebagai bahan hukum tersier.⁵²

⁵² Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Pradana, *Op.Cit.* hlm 75.

1.7.4 Prosedur Pengumpulan Data dan Bahan

Untuk mengumpulkan dokumen hukum untuk dipelajari, teknik-teknik berikut ini digunakan:

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi yang dilaksanakan oleh minimal dua subjek yakni pewawancara dan narasumber guna memperoleh informasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.⁵³ Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk mewawancarai bagian Unit Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

2. Observasi

Observasi dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap penerapan penegakan hukum terkait pelanggaran penyelenggaraan parkir liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

3. Studi Pustaka/Dokumen

Studi literatur adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan penelusuran berbagai sumber tertulis yang relevan, termasuk buku-buku, publikasi ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari. Teknik ini

⁵³ Bilqis Salsabila, Brigita Suhartini, “*Jenis-Jenis Wawancara dalam Instrumen BK Non Tes Asesment Ranah Prilaku*” *Jurnal Therapia*, Vol. 1 No. 1 (2024).. hlm 3.

bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis yang kuat dalam menganalisis isu hukum yang dibahas.

1.7.5 Analisis Bahan Hukum

Data yang sumber dari wawancara, observasi dan dokumentasi dianalisis dengan penafsiran hukum kemudian dikaitkan dengan pengkajian terhadap asas, prinsip dan norma hukum yang relevan. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis kualitatif dengan cara mengamati fakta yang terjadi di lapangan guna mengevaluasi kesesuaian antara penerapan Perda Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 dengan praktik penegakan hukum parkir liar di Kota Surabaya. Hasil analisis dipergunakan untuk analisis sebagai jawaban rumusan masalah tentang pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap parkir liar, serta untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Surabaya

1.7.6 Lokasi Penelitian

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya yang terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 4, Ketabang, Kecamatan. Genteng, Surabaya, Jawa Timur.

1.7.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab, antara lain:

Bab pertama, peneliti membahas pokok permasalahan dalam penelitian yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kajian pustaka yang berisi terkait tinjauan umum yang bertalian dengan materi penelitian penulis, metode penelitian, jadwal penelitian, rancangan biaya penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua, peneliti menguraikan hasil analisis terkait rumusan masalah pertama, yakni pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir liar di wilayah kota Surabaya. Pembahasan pada bab kedua ini dibagi menjadi dua sub-bab. Pada sub-bab pertama membahas terkait pelaksanaan penegakan hukum oleh Satpol PP terhadap penyelenggara parkir liar. Pada sub-bab kedua membahas terkait penegakan hukum penyelenggara parkir liar dengan studi kasus Satpol PP kota Surabaya

Bab ketiga, peneliti menguraikan hasil analisis terkait rumusan masalah kedua, yakni hambatan penegakan hukum penyelenggara parkir liar dalam upaya meningkatkan ketertiban umum di wilayah kota surabaya. Pembahasan pada bab kedua ini dibagi menjadi dua sub-bab. Pada sub-bab pertama membahas terkait hambatan pelaksanaan penegakan hukum penyelenggara parkir liar di wilayah kota Surabaya. Pada sub-bab kedua membahas terkait Upaya mengatasi hambatan penegakan hukum penyelenggaraan parkir liar di wilayah Kota Surabaya

Bab keempat merupakan bab penutup, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang telah didapatkan melalui proses penelitian

hukum. Temuan-temuan dari isi bab-bab sebelumnya dijelaskan dalam bab ini, bersama dengan rekomendasi yang dapat meningkatkan topik yang sedang dipelajari.

